

BAB IV

PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai potensi, upaya pajak, efisiensi, efektifitas, elastisitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2010 - 2014 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Hotel di Kota Kupang ternyata jauh lebih besar dibanding dengan realisasi maupun target yang ditetapkan. Rata-rata Potensi Pajak Hotel Kota Kupang tahun 2010 - 2014 sebesar Rp.82.316.674.702,- jika dibandingkan dengan penetapan target penerimaan pajak tahun 2003-2008 yang rata-rata sebesar Rp.3.670.856.000,- ternyata potensi pajak lebih tinggi dari targetnya. Hasil ini menunjukkan bahwa penetapan target Pajak Hotel masih menggunakan metode *incremental* yaitu penetapan target berpatokan pada realisasi sebelumnya dengan menambahkan persentase tertentu pada tahun berikutnya.
2. Upaya Pajak di Kota Kupang selama kurun waktu 2010 -2014 rata-rata sebesar 62,76 artinya Upaya Pajak sudah berjalan dengan baik. Untuk itu pemerintah Kota kupang mempertahankan upaya pajak yang sudah berjalan dengan baik.
3. Perhitungan tingkat efisiensi pemungutan Pajak Hotel di Kota Kupang selama kurun waktu 2010 - 2014, rata - rata 5,16 persen per tahun. Dengan rasio efisiensi rata rata sebesar 5,16 % berarti bahwa untuk mendapatkan Pajak

Hotel sebesar Rp. 100,- diperlukan biaya pemungutan sebesar Rp. 5,16,-.

Tingkat efisiensi pemungutan pajak dapat dikatakan baik.

4. Pemungutan Pajak Hotel di Kota Kupang selama kurun waktu 2010 - 2014 berdasarkan perbandingan realisasi Pajak Hotel dengan target yang ditetapkan rata-rata sebesar 4,95% yang berarti tidak efektif.
5. PDRB per Kapita terhadap Pajak Hotel selama kurun waktu 2010 - 2014 rata-rata sebesar 2,05 % pertahun. Rata - rata elastisitas tahun 2010 - 2014 sebesar 2,05 %, artinya selama 5 tahun apabila PDRB perkapita naik sebesar 1 %, maka akan mengakibatkan kenaikan Pajak Hotel yakni sebesar 2,05 %.
6. Kontribusi Pajak Hotel selama kurun waktu 2010 - 2014, rata - rata mencapai 6,13 % dan kontribusi rata - ini juga masuk dalam kategori sangat kurang.

6.2.Saran

Agar perhitungan pajak hotel mencerminkan potensi sebenarnya yang ada di Kota Kupang, maka dapat disarankan:

1. Dinas pendapatan Kota Kupang perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan pajak hotel, sehingga penerimaan sesuai dengan potensi yang ada, serta menindak tegas para wajib pajak yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan, dan memperbaiki sistem dalam pengambilan data dilapangan agar tidak ada kecurangan atau kekeliruan dalam pengambilan data.
2. Pemerintah Kota Kupang dan Masyarakat juga hendaknya membantu untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Kota Kupang, sehingga

menarik wisatawan untuk berkunjung yang kemudian berdampak pada penerimaan pajak hotel.

3. Pihak Hotel perlu memperbaiki sistem pemasarannya, membuat Kegiatan yang menarik pelanggan, mempromosikan hotel, bekerja sama dengan pihak lain (Pihak Maskapai Penerbangan) agar dapat meningkatkan pendapatan hotel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Azhari, 2015. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Darise, 2008 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta : Penerbit PT. Indeks.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Devas dkk, 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit BPFE UGM.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Pahala, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Penerbit Grafindo.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit UII Press.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 1996, tentang efektivitas pajak hotel.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang klasifikasi atau penggolongan kelas hotel.
- Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Penerbit Gramedia Widisarana.
- Suhendi, Eno. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta (Tahun 1991-2005)*. Skripsi. FE UII. Yogyakarta.
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Shanza, Felychita. 2013. *Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Upaya Pajak (tax effort) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Tahun anggaran 2007-2013)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom. Bandung
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Erlangga
- Indrawan, Rully. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung : PT Refika Aditama